

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERAN SAKSI AHLI

DALAM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN

HUKUM ISLAM

A. Saksi Ahli Menurut Hukum Positif

Esensi pokok dari keterangan/saksi ahli adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkaranya. Pada keterangan pasal 154 HIR, pasal 181 RBg lebih detail mengatur tentang keterangan/saksi ahli, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
- b. Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis, secara lisan dan menguatkan laoran itu dengan sumpah.
- c. Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi
- d. Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinanya bertentangan dengan itu.

Dari visi pasal 154 HIR, pasal 181 RBg tersebut maka keterangan ahli didengar oleh majelis hakim didepan persidangan atas dasar permintaan para pihak atau perintah hakim karena jabatannya. Kemudian keterangan atau kesaksian ahli tersebut diberikan dibawah sumpah dengan lafal sumpah dalam praktik lazimnya berbunyi, “saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya.”

Pada dasarnya menurut pasal 154 (3) HIR tidak semua orang dapat didengar sebagai saksi ahli. Ada larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga berlaku bagi saksi ahli ini dalam praktek umumnya diergunakan agar hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal yang bersifat teknis. Jadi kekuatan pembuktian tergantung kepada kebijaksanaan dan keeyakinan hakim.¹

Penyelesaian perkara pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak kejahatan harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk membuat terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Disamping itu juga keterangan ahli diperlukan untuk menjernihkan duduk perkara yang terjadi. Apabila ada peristiwa pidana, ada laporan polisi, kemudian terbit surat perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa saksi-saksi yangterkait. Dan bila perlu saksi ahli dihadirkan sesuai dengan keahliannya, misal: dalam kasus makanan dan obat-obatan ada saksi (ahli) dari luar yaitu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kasus

¹LilikMulyadi, *Hukum acara perdata menurut teori dan praktek peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 189

hubungan dengan tubuh manusia ada ahli forensik, sengketa bahasa hukum ada ahli hukum dari akademisi (UMS, UNS), ahli dalam bidang Informasi teknologi, ahli balistik, dll. Secara umum saksi dihadirkan oleh jaksa untuk menguatkan dakwaannya selain alat bukti yang lain, minimal dua saksi. Sedangkan untuk keterangan ahli dibutuhkan terhadap kasus-kasus yang berat, sehingga membutuhkan kepastian terhadap tindak pidana itu.

B. Saksi Ahli Dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam tidak dijelaskan secara detail tentang saksi ahli, hanya saja dalam hukum islam menjelaskan proses pembuktian yang berasal dari keterangan saksi dengan berbagai kualifikasi.

Pihak yang dijadikan saksi juga bukan sembarangan orang, namun hanya orang yang memenuhi kualifikasi tertentu yaitu: baligh, berakal sehat, dan adil. Sifat adil merupakan hal yang penting dalam kesaksian karena ia menentukan integritas kesaksian seorang saksi. Definisi adil adalah orang yang tidak tampak kefasikan pada dirinya. Dengan kata lain, ia menghindari perbuatan-perbuatan yang keluar dari sifat istiqamah.

Syari'at juga telah menetapkan orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu: orang yang mendapat sangsi karena mendu'ah orang lain berzina, anak yang bersaksi kepada bapaknya dan bapak yang bersaksi kepada anaknya, istri kepada suami, dan suami kepada istrinya, pelayan yang alri dari pekerjaannya serta orang yang bermusuhan kepada tedakwa, sedangkan

penetapan layak tidaknya seorang menjadi saksi dalam sebuah perkara dalam persidangan adalah *qadhi* di dalam pengadilan.

Jumlah saksi dalam setiap perkara pada dasarnya dua saksi laki-laki atau yang setara dengan jumlah tersebut, yaitu satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, empat saksi perempuan atau saksi laki-laki ditambah dengan sumpah penuntut. Sebagaimana diketahui dua orang perempuan dan sumpah setara dengan seorang saksi laki-laki. Meski demikian, syari'at telah memberikan pengecualian dari jumlah tersebut. Pada kasus perzinaan disyaratkan empat saksi, penetapan awal bulan (*hilal*) cukup satu orang saksi, dan kegiatan yang hanya melibatkan wanita seperti menyusuan dengan saksi satu perempuan.

Memang Islam menjadikan bukti yang lahiriah yang menjadi dasar dalam pengadilan sehingga peluang terjadinya rekayasa oleh pihak yang berperkara dalam menghadirkan bukti-bukti di pengadilan dapat saja terjadi. Hal ini memang tidak ditampik oleh Islam. Meski demikian, patut dicatat bahwa syariah sangat mengecam tindakan tersebut dan pelakunya diancam dengan azab neraka.

Didalam hukum Islam orang-orang yang dapat dijadikan saksi harus memenuhi kriteria, dan kriteria saksi tersebut adalah:

1. Baligh (dewasa). Setiap saksi dalam setiap jarimah harus baligh. Apabila belum baligh maka persaksian tidak dapat diterima.
2. Berakal. Seorang saksi diisyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban pokok dan yang bukan, yang

mungkin dan tidak mungkin, serta *madhorot* dan manfaat, dengan demikian, persaksian orang gila dan kurang akalnya tidak dapat diterima.

3. Kuat ingatan. Seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, disamping dapat dipercaya apa yang dikatakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, kesaksian tidak dapat diterima. Alasan tidak dapat diterimanya persaksian dari orang yang pelupa adalah karena orang yang pelupa itu, apa yang dikatakannya tidak bisa dipercaya sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksian.
4. Dapat berbicara. Apabila ia bisu maka status persaksianya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut madzab maliki persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila perkataannya bisa dipahami, sedangkan menurut hanbali orang yang bisu persaksianya tidak dapat diterima, walaupun isyaratnya dapat dipahami, kecuali apabila dapat menulis. Sebagian ulama' syafiiyah dapat menerima kesaksian orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan, sebagaimana yang dilaksanakan dalam akad nikah dan talaq. Akan tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, karena isyarat yang menggantikan ucapanitu hanya berlaku dalam keadaan darurat.
5. Dapat melihat. Apabila saksi tersebut orang yang buta maka para ulama berselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut. Menurut kelompok hanafiyah, persaksian orang yang buta tidak dapat diterima.

Hal ini karena untuk dapat melaksanakan persaksian, saksi harus dapat menunjukkan objek yang disaksikannya. Disamping itu, orang yang buta hanya dapat membedakan sesuatu dengan pendengarannya.

6. Adil. Pengertian adil menurut malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjahui dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanah dan bermuamalah dengan baik. Ini tidak berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal ini tidak mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu adalah konsisten melaksanakan ajaran agama (Islam), mendahulukan pertimbangan akal dan hawa nafsu.
7. Islam. Dengan demikian, persaksian orang yang bukan islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun orang non muslim. Hal ini merupakan prinsip yang diterima semua fuqoha. Akan tetapi terhadap prinsip yang sudah disepakati ini terdapat dua pengecualian yaitu sebagai berikut:
 - a) Persaksian orang bukan islam terhadap orang bukan islam
Golongan hanafiyah berpendapat bahwa persaksian orang kafir dzimmi atas perkara sesamanya dan orang kafir harbi atas perkara sesamanya dapat diterima, hal ini didasarkan kepada tindakan rasulullah SAW yang memperkenalkan persaksian orang nasrani atas perkara sesama mereka, akan tetapi malikiyah menolak sama sekali persaksian orang non islam secara mutlak, baik perkara non islam maupun perkara islam.

- b) Persaksian non muslim atas perkara muslim dalam hal wasiat di perjalanan

Golongan hanabilah berpendapat bahwa apabila golongan seorang muslim yang senang bepergian meninggal dan berwasiat dengan kesaksian orang yang bukan muslim, maka persaksian mereka dapat diterima, apabila tidak ada orang lain yang beragama islam. Pendapat zhahiriyah dalam hal ini sama dengan pendapat Hanabillah, akan tetapi Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafiiyah, serta Zaidiyah tidak menerima persaksian orang non muslim dalam kasus ini, karena orang fasik tidak diterima, apalagi orang kafir.

C. Persamaan Antara Saksi Ahli Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Persamaan saksi dalam hukum Islam dan hukum positif merupakan alat bukti yang digunakan sebagai dasar hakim (*Majlisul al-Imamah al-Qubro*) dalam memutus perkara, karena pembuktian merupakan, proses pengungkapan kegiatan suatu peristiwa yang telah lalu dengan mengambil fakta-fakta hukum tersebut yang dirangkai oleh majelis hakim (*Majlisul al-Imamah al-Qubro*) guna mendapatkan gambaran suatu peristiwa yang sebenarnya atau paling tidak mendekati kebenaran *dhohir* (materiil) untuk dapat dipastikan atau tidaknya muatan tindak pidana (*jinayah*) dalam peristiwa tersebut menurut logika (*aqli*) sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum (*lil mudda'i*). Oleh sebab itu begitu sangat penting proses pembuktian dalam persidangan untuk menentukan salah atau tidaknya

terdakwa yang telah melakukan kejahatan atau melanggar peraturan, hasil dari pembuktian yang diperoleh dari keterangan saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (*lil mudda'i*) maupun saksi yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa berakhir pada titik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum (*lil mudda'i*)
2. Apabila terbukti, seberapa kuat kadar kesalahan terdakwa sehingga dapat ditetapkan sejauh mana beban pertanggungjawaban pidana terdakwa yang telah dilakukan.

Dengan uraian diatas bisa kita simpulkan bahwasanya peran saksi dalam memberikan keterangan sangatlah berperan besar terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim (*Majlisul al-Imamah al-Qubro*).

D. Perbedaan Antara Saksi Ahli Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Saksi didalam hukum islam seperti yang sudah dijelaskan oleh para fuqaha yaitu saksi haruslah mempunyai i'tikad baik, dewasa, islam, merdeka, kuat ingatan, bisa berbicara, adil dan harus disumpah dengan menyebut nama Allah. Hal ini merupakan kriteria saksi yang wajib terpenuhi dalam hukum islam ketika pembuktian dalam persidangan di pengadilan. Sedangkan dalam hukum positif saksi dibagi menjadi dua yaitu antara saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dan saksi yang dihadirkan oleh penasehat hukum

terdakwa. Dan dalam hukum positif saksi juga dibedakan menjadi dua sesuai dengan pasal 161 KUHAP:

1. Saksi biasa yaitu keterangan seorang saksi yang menjadi korban kejahatan atau orang yang melihat, mendengar dengan mata kepala sendiri dengan menguraikan secara rinci atas kejadian yang mereka ketahui, saksi tidak diperkenankan memberikan pendapat (*kongklusi*).
2. Saksi ahli yaitu keterangan seorang saksi berdasarkan keahlian (*skill*) kemampuan yang dimilikinya baik secara fisik, *psikology* untuk menguraikan secara rinci atas kejadian perkara tertentu, misalnya seperti kasus narkoba yang memberikan kesaksian adalah pihak medis.

Dalam hukum positif juga tidak semua orang dapat menjadi saksi atas suatu perkara, ada orang-orang tertentu tidak diperkenankan menjadi saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 168 KUHAP yaitu:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selain itu mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan sebagai saksi (pasal KUHAP)

Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar diantara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki dikeluarkan dari ruangan sidang yang supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengarkan keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.²

E. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Islam

Hukum islam merupakan salah satu bentuk system hukum yang mulai berkembang sejak kelahiran agama islam pada abad ke-6 Masehi. Hukum islam merupakan bagian dari ajaran agama islam dalam ajarannya melingkupi pengaturan mengenai hubungan antara manusia dengan tuhanya dan hubungan antara manusia dengan sesama makhluk tuhan. Aturan tersebut yang nantinya akan menjadi hukum dalam islam yang memiliki sumber utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum islam itu sendiri dapat dikategorikan dalam beberapa cabang hukum, seperti hukum tata Negara, hukum perdata, hukum internasional, dan hukum pidana.

²Winarto, *Praktek Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta, Wijaya Pustaka, 2012).
Hlm. 23

Sedangkan jenis alat bukti yang masuk dalam pembuktian didalam hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan (*iqrar*). Yang dimaksud dengan pengakuan dalam dunia islam adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengakudengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa depan yang akan datang.
2. Persaksian (*syahadah*). Kesaksian dalam islam dengan istilah *Al-Syahadah* menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut:
 - a) Pernyataan atau pemberian yang pasti
 - b) Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung
 - c) Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya

Sedangkan menurut syara' ialah pemberitaan yang benar untuk menetapkan untuk suatu hak dengan lafal *syahadah*/persaksian di depan sidang pengadilan

3. Sumpah (*Qasamah*). Artinya adalah sumpah yang berulang-ulang yang dilakukan oleh tersangka atau keluarga korban untuk pembuktian perkaranya.
4. Penolakan sumpah (*nukul*). Penolakan sumpah berarti pengakuan. Ini merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak lainnya.

5. Petunjuk (*qarinah*). *Qarinah* adalah setiap tanda petunjuk yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya³

F. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Positif

Dasar pembuktian dalam hukum positif tergantung pada nilai isi alat bukti yang dipergunakan untuk mengajukan pembuktian oleh penuntut umum atas suatu perkara. Apabila isi alat bukti yang diemukakan oleh penuntut tidak mempunyai nilai yuridis maka tidak mempunyai dasar pembuktian yang sah, dan sebaliknya apabila alat bukti yang dikemukakan tersebut mempunyai nilai yuridis seperti yang ditentukan undang-undang maka sudah dikatakan mempunyai dasar pembuktian yang sah.

Kekuatan pembuktian atas suatu tindak pidana tergantung kepada hasil alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk dapat membuktikan suatu tindak pidana. Apabila alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum memenuhi syarat yang sah menurut undang-undang, baru alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga hasil pembuktian dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.⁴

Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam pemeriksaan, tanpa alat bukti proses pemeriksaan tidak dapat berjalan, seperti halnya dalam pemeriksaan persidangan, jika psenuntut umum tidak

³Hasby ash-Shidiqy, *sejarah peradilan dalam islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986). hal.

⁴ Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.138

membawa alat bukti di dalam persidangan maka proses pemeriksaan akan batal atau ditunda. Didalam Pasal 184 KUHP disebutkan macam- macam alat bukti yaitu;

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dari keterangan-keterangan yang ada
- e. Keterangan Terdakwa

Selain itu dalam HIR disebutkan pembuktian meliputi alat bukti yang diatur didalamnya berbeda dengan alat-alat bukti yang diatur di dalam KUHAP diatas yaitu:

Alat bukti yang diatur dalam HIR:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat-surat bukti
- c. Pengakuan bersalah dari terdakwa
- d. Penunjuk

G. Persamaan Pembuktian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Persamaan pembuktian antara hukum islam dan hukum positif adalah sama-sama mendatangkan alat bukti diantara kedua hukum tersebut, karena majelis hakim dalam memutus perkara harus melalui dan menganut KUHAP seperti halnya pembuktian majelis hakim haruslah mengadakan acara pembuktian dalam proses persidangan, dan

setelah itu jaksa penuntut umum maupun terdakwa haruslah membawa alat-alat bukti yang harus dihadirkan dimuka persidangan.

Tanpa adanya acara pembuktian maka, hakim tidak akan bisa membuat keputusan untuk perkara tersebut, hakim akan bisa membuat keputusan apabila semua alat bukti yang harus didatangkan untuk kepentingan persidangan itu sudah lengkap terpenuhi oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa atau penasehat hukum.

Didalam melakukan pembuktian pada persidangan, maka hakim harus membuktikan yaitu:

1. Apakah betul peristiwa itu telah benar-benar terjadi?
2. Kalau peristiwa itu terjadi, maka harus dibuktikan bahwa peristiwa yang telah terjadi itu merupakan suatu tindak pidana.
3. Hakim harus membuktikan pula apa yang menjadi alasan atau yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut
4. Didalam peristiwa yang telah terjadi itu, harus diketahui pula siapa-siapa pula yang terlibat dalam peristiwa itu.

H. Perbedaan Pembuktian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Pembuktian dalam hukum islam tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil-dalil, dan alasan baik secara sendiri maupun komulasi.

Adapun alat bukti yang masuk dalam pembuktian dalam hukum islam adalah:

1. Pengakuan (*iqrar*)
2. Persaksian (*syahadah*)
3. Sumpah (*Qasamah*)
4. Penolakan sumpah (*nukul*)
5. Petunjuk (*qarinah*)

Dalam hal sumpah *Fuqaha* sepakat bahwa sumpah dapat menggugurkan gugatan terhadap pihak terhadap pihak tergugat apabila penggugat tidak mempunyai saksi. Kemudian *Fuqaha* berselisih pendapat, apakah hak penggugat itu akan ditetapkan dengan sumpah?

Menurut Malik, dengan sumpah hak penggugat dapat ditetapkan, yang diikuti dengan penetapan hal-hal yang diingkari atau dibantah oleh tergugat. Sumpah juga dapat membatalkan penetapan hak-hak tergugat, jika ia mengakui gugurnya hak-hak tersebut, dalam arti posisi penggugat lebih kuat sebab dan alasannya dibanding posisi tergugat. Sedang menurut *fuqaha* selain Malik, gugatan penggugat itu tak dapat ditetapkan berdasarkan sumpah, baik itu untuk menggugurkan ketetapan hak dirinya, atau untuk penetapan hak yang diingkari oleh musuhnya.

Fuqaha juga sepakat bahwa sumpah yang dapat menetapkan suatu gugatan atau menghapuskannya adalah sumpah dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia.

Pandapat *fuqaha Amshar* tentang bentuk ucapan sumpah tersebut hampir sama.

Sedangkan pembuktian didalam hukum positif kekuatan pembuktian atas suatu tindak pidana tergantung kepada hasil alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk dapat membuktikan suatu tindak pidana. Apabila alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum memenuhi syarat yang sah menurut undang-undang, baru alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga hasil pembuktian dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.⁵

Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam pemeriksaan, tanpa alat bukti proses pemeriksaan tidak dapat berjalan, seperti halnya dalam pemeriksaan persidangan, jika penuntut umum tidak membawa alat bukti di dalam persidangan maka proses pemeriksaan akan batal atau ditunda. Didalam Pasal 184 KUHP disebutkan macam- macam alat bukti yaitu;

- f. Keterangan Saksi
- g. Keterangan Ahli
- h. Surat
- i. Petunjuk dari keterangan-keterangan yang ada
- j. Keterangan Terdakwa

⁵Hasby ash-Shidiqy, *sejarah peradilan dalam islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986). hal.